

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu Pemerintahan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Marabahan, Kota Marabahan sebagai ibukota Kabupaten berjarak \pm 45 Km dari kota Banjarmasin (ibukota Kalimantan Selatan) yang dapat ditempuh rata-rata \pm 1, 5 jam melalui jalan darat. Kabupaten Barito Kuala merupakan pemekaran dari Kabupaten Bajar.

Secara astronomis, Kabupeten Barito Kuala terletak pada $2^{\circ}29,50'' - 3^{\circ}30,18''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}20,50'' - 114^{\circ}50,18''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Barito Kuala memiliki batas-batas, antara lain:

- Utara : berbatasan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
- Selatan : berbatasan Laut Jawa
- Timur : berbatasan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin
- Barat : berbatasan Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah

Bentuk morfologi Kabupaten Barito Kuala merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0,2 sampai dengan 3 meter dari permukaan laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir di semua kecamatan tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan dan purun yang dimanfaatkan untuk anyaman tikar, bakul dsb.¹

¹ Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2017

Sejarah yang ada di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 1400 adanya Bandar Muara Bahan sebagai Bandar Kerajaan Negara Daha tempat kediaman Patih Arya Taranggana. Pada tahun 1900 adanya *Onderafdeeling* Bakoempai, dipimpin oleh *Controleur der de klasse*; R.C.L. Bosch. Pada tahun 1900 adanya distrik Bakoempai dengan Kepala Distrik adalah Haji Mohammad Adrak bin Abdurrahim.²

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 km² atau 7,99 % dari luas propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala meliputi 17 Kecamatan dengan rincian tabel di bawah ini:

TABEL 1
LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BARITO
KUALA

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1.	Tabunganen	240,00	8,01
2.	Tamban	164,30	5,48
3.	Mekarsari	143,50	4,79
4.	Anjir Pasar	126,00	4,20
5.	Anjir Muara	116,75	3,90
6.	Alalak	107,35	3,58
7.	Mandastana	136,00	4,54
8.	Jejangkit	203,00	6,77
9.	Belawang	80,25	2,68
10.	Wanaraya	37,50	1,25
11.	Barambai	183,00	6,11
12.	Rantau Badauh	261,81	8,74
13.	Cerbon	206,00	6,87
14.	Bakumpai	261,00	8,71
15.	Marabahan	221,00	7,37
16.	Tabukan	166,00	5,54
17.	Kuripan	343,50	11,46
	Jumlah	2.996,96	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala 2017

² <http://www.baritokualakab.go.id/> di akses pada tanggal 04-04-2018

Adapun dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala penulis hanya mengambil 4 kecamatan untuk diteliti diantaranya yaitu, Kecamatan Tamban, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Alalak dan Kecamatan Cerbon. Karena 4 kecamatan ini penulis anggap mampu mewakili kecamatan-kecamatan lainnya.

1. Kecamatan Tamban

Pada awalnya Tamban merupakan wilayah berstatus kawedanan dan areal hutan gambut yang kurang dimanfaatkan, sehingga pada zaman penjajahan Belanda tepatnya pada Tahun 1937 dilakukan perpindahan penduduk (Tranmigrasi) dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan. Pada era tersebut sebanyak 115 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Jawa Timur dipindahkan ke Purwosari I km.6 yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Tamban. Pembukaan lahan gambut ini dilakukan dengan membuat saluran kanal yang menghubungkan sungai Kapuas Murung dengan sungai Barito. Pengembangan lahan gambut ini secara besar-besaran dimulai pada Tahun 1969-1970 yang dikenal dengan proyek pembukaan persawahan pasang surut (P4S).

Kecamatan Tamban terletak pada 2°29,50" – 3°30,18" Lintang Selatan dan 114°20,50" – 114°20,18" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Tamban memiliki batas-batas, antara lain:

Utara : berbatasan Kecamatan Anjir Muara

Selatan : berbatasan Kodya Banjarmasin

Timur : berbatasan Kecamatan Tabunganen

Barat : berbatasan Kecamatan Mekarsari

Luas wilayah Kecamatan Tamban adalah 164,30 km². Kecamatan Tamban terdiri dari 16 Desa dengan rincian tabel di bawah ini:³

TABEL 1.1
LUAS WILAYAH KECAMATAN TAMBAN

No	Desa	Luas (km ²)	Persentase
1.	Sekata Baru	8.50	5.17
2.	Damsari	8.50	5.17
3.	Purwosari II	9.00	5.48
4.	Sidoerjo	5.25	3.20
5.	Koanda	8.00	4.87
6.	Purwosari Baru	8.50	5.17
7.	Tamban Sari Baru	6.50	3.96
8.	Purwosari I	15.75	9.59
9.	Tamban Bangun	3.40	2.07
10.	Tamban Bangun Baru	3.50	2.13
11.	Tamban Muara Baru	15.00	9.13
12.	Tamban Muara	20.00	12.17
13.	Tamban Kecil	5.40	3.29
14.	Tinggiran II	11.00	6.70
15.	Jelapat I	18.00	10.96
16.	Jelapat Baru	18.00	10.96
	Jumlah	164.30	100.00

Sumber: Data Profil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 2017.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Tamban yaitu 31.225 jiwa, seperti tabel di bawah ini:

TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KECAMATAN TAMBAN

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekata Baru	609	624	1.233
2.	Damsari	499	522	1.021
3.	Purwosari II	665	617	1.282
4.	Sidoerjo	642	643	1.285
5.	Koanda	543	513	1.056
6.	Purwosari Baru	1.140	1.179	2.319

³ Sumber hasil Data Profil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 2017.

7.	Tamban Sari Baru	498	502	1.000
8.	Purwosari I	978	1.034	2.012
9.	Tamban Bangun	1.047	999	2.046
10.	Tamban Bangun Baru	582	493	1.075
11.	Tamban Muara Baru	889	844	1.733
12.	Tamban Muara	814	815	1.629
13.	Tamban Kecil	1.120	1.234	2.354
14.	Tinggiran II	1.648	1.652	3.300
15.	Jelapat I	2.915	2.919	5.834
16.	Jelapat Baru	1.064	982	2.046
	Jumlah	15.653	15.572	31.225

Sumber: Data Profil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 2017.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Tamban ditinjau dari segi Pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan antara lain:

TABEL 1.3
JUMLAH PENDUDUK DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN KECAMATAN
TAMBAN TAHUN 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Blm Sekolah	5.914
2.	Blm Tamat SD	4.102
	Tamat SD	12.466
3.	SMP/SLTP	6.156
4.	SMA/SLTA	4.219
5.	Perguruan Tinggi	682

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

TABEL 1.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN KECAMATAN TAMBAN
2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	7.316
2	Mengurus Rumah Tangga	5.211
3	Pelajar/ Mahasiswa	6.479
4	PNS	325
5	Pedagang	37
6	Petani/ Pekebun	9.351
7	Buruh Tani/ Pekebun	51
8	Buruh Harian Lepas	216
9	Karyawan Honorer	148
10	Nelayan/ Perikanan	16
11	Karyawan Swasta	3.051

12	Tukang Kayu	15
13	Tukang Jahit	18
14	Mekanik	21

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat tamban masih rendah hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang hanya lulusan SD menjadi dominan.

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Tamban

Pada Tahun 1951, yakni 6 Tahun setelah bangsa ini dinyatakan bebas dari belenggu penjajah, dengan tuntutan masyarakat agar mereka mendapat pelayanan dari pemerintah dibidang agama, maka hadir lah institusi ini ditengah-tengah masyarakat Tamban dengan berbagai kendala dalam hal pelaksanaan tugas.

Sebagai gambaran bahwa betapa sedihnya pendahulu institusi ini dalam melaksanakan tugas dengan berpindah-pindah nya kantor dari suatu rumah kerumah yang lain yang pemilik nya adalah masyarakat. Pengalaman pahit organisasi ini Alhamdulillah berakhir setelah dibangun nya gedung yang masih berdiri dengan segala kesederhanaannya ditengah-tengah kita ini pada Tahun 1956.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Terletak di Jalan Purwosari I Km 6 Tamban, mempunyai wilayah kerja seluas 164,30 km dengan jumlah penduduk sebanyak 31.225 jiwa dengan rincian jumlah penduduk beragama Islam 31.225 orang, Khatolik: -orang, Kristen: - orang, Hindu: - orang, Budha:- orang, Khong Huchu: - orang.⁴

⁴ Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Adapun jarak tempuh dari desa ke KUA adalah sebagai berikut:

TABEL 1.5
JARAK TEMPUH DARI DESA KE KUA

No	Desa	Jarak Tempuh ke KUA
1.	Tamban Kecil	9
2.	Tamban Muara	6
3.	Tamban Muara Baru	12
4.	Tamban Bangun	8
5.	Tamban Bangun Baru	7
6.	Tamban Sari Baru	7
7.	Purwosari I	4
8.	Purwosari Baru	4
9.	Sidorejo	4
10.	Koanda	10
11.	Damsari	8
12.	Purwosari II	6
13.	Sekata Baru	12
14.	Tinggiran II Luar	14
15.	Jelapat I	16
16.	Jelapat Baru	17

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 2017

Karena jarak tempuh dari KUA ke desa sangatlah jauh dan jalan menuju kesanapun tidaklah mudah, hal tersebut dapat membuat kesulitan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal.

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) JFU / Wakil PPN dan 4 (empat) Penyuluh Agama Islam.⁵

⁵ *Ibid.*, h. 3

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban terdiri dari:

TABEL 1.6
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN TAMBAN

No	Nama/ NIP	Golongan	Jabatan
1.	Sam'ani, S.Ag NIP. 197601052003121003	III/d	Kepala KUA/ PPN
2.	Ahmad Supiani NIP. 197212052007011025	II/b	JFU/Wakil PPN
3.	Drs.H.Gazali NIP. 196402042014111001	III/a	PAI
4.	Lailawati NIP. 196204172014112001	II/a	PAI
5.	Masnun NIP. 197001012014112005	II/a	PAI
6.	Arwiyah NIP. 197202222014112001	II/a	PAI

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban adalah sebagai berikut:

Visi: "KUA sebagai motivator dan pelopor etika berbangsa serta inspirator pembangunan bidang agama".

Misi: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan hidup umat beragama dalam pemahaman, pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.

2) Meningkatkan kualitas aparatur negara yang profesional, akuntabel, transparan yang bebas KKN.

3) Meningkatkan peran serta Kementerian Agama dalam bidang pendidikan formal dan non formal menuju Barito Kuala yang maju dan bermartabat.⁶

⁶ *Ibid.*, h. 3-4

Sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki sarana dan prasarana. Begitu pula dengan KUA Kecamatan Tamban memiliki sarana dan prasarana untuk menjalankan dan mensukseskan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Tamban antara lain sebagai berikut:

- 1) Gedung KUA Kecamatan Tamban
- 2) Balai Nikah
- 3) Ruang Kepala KUA
- 4) Ruang staf
- 5) Ruang tunggu
- 6) Kamar mandi/WC
- 7) Dapur, dll

Sedangkan jumlah frekuensi pelayanan di KUA Kecamatan Tamban sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.7
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN TAMBAN SEBELUM
DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Pelayanan Nikah	347	335	322
2.	Ikrar Wakaf	1	1	1
3.	Pembinaan Jamaah Haji	12	11	13

Sumber: Data KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

TABEL 1.8
REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN TAMBAN
SEBELUM DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
----	-------	--------	----------	--------

1	2011	87	260	347
2	2012	107	248	335
3	2013	65	257	322

Sumber: Data KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

TABEL 1.9
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN TAMBAN SETELAH
DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pelayanan Nikah	214	205	190
2.	Ikrar Wakaf	1	2	1
3.	Pembinaan Jamaah Haji	15	12	10

Sumber: Data KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

TABEL 1.10
REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN TAMBAN
SETELAH DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
1	2015	181	33	214
2	2016	171	34	205
3	2017	166	24	190

Sumber: Data KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

2. Geografi Kecamatan Anjir Muara

Anjir Muara adalah sebuah kecamatan yang di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana terletak 19 km dari kota Banjarmasin.

Kecamatan Anjir Muara memiliki batas-batas antara lain:

Utara : berbatasan Kecamatan Belawang

Selatan : berbatasan Kecamatan Alalak

Timur : berbatasan Kecamatan Mekarsari

Barat : berbatasan Kecamatan Anjir Pasar

Adapun luas wilayah di Kecamatan Anjir Muara adalah 117.25 km².⁷

⁷ Sumber hasil data Profil Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 2017

TABEL 2
LUAS WILAYAH KECAMATAN ANJIR MUARA

No	Desa	Luas (km ²)	Persentase
1.	Anjir Serapat Baru I	12.00	
2.	Anjir Serapat Baru	12.00	
3.	Sepakat Bersama	9.50	
4.	Anjir Serapat Lama	10.00	
5.	Anjir Serapat Muara	4.00	
6.	Anjir Serapat Muara I	15.50	
7.	Marabahan Baru	5.00	
8.	Anjir Muara Kota	5.00	
9.	Patih Muhur	7.50	
10.	Anjir Muara Kota Tengah	7.00	
11.	Beringin Jaya	6.25	
12.	Anjir Muara Lama	6.00	
13.	Sungai Punngu Baru	6.00	
14.	Patih Muhur Baru	7.50	
15.	Sungai Punngu	4.00	
	Jumlah	117.25	

Sumber: Data Profil Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 2017

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Anjir Muara yaitu 21.234 jiwa, seperti tabel di bawah ini:

TABEL 2.1
JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN KECAMATAN ANJIR MUARA

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anjir Serapat Baru I	736	652	1.388
2.	Anjir Serapat Baru	804	777	1.581
3.	Sepakat Bersama	235	237	472
4.	Anjir Serapat Lama	471	441	912
5.	Anjir Serapat Muara	785	795	1.580
6.	Anjir Serapat Muara I	1.073	1.049	2.122
7.	Marabahan Baru	589	574	1.163
8.	Anjir Muara Kota	1.137	1.170	2.307
9.	Patih Muhur	448	292	844
10.	Anjir Muara Kota Tengah	999	1.016	2.015
11.	Beringin Jaya	519	568	1.087
12.	Anjir Muara Lama	962	989	1.951
13.	Sungai Punngu Baru	751	782	1.533
14.	Patih Muhur Baru	504	539	1.043

15.	Sungai Punggu	633	603	1.236
	Jumlah	10.646	10.588	21.234

Sumber: Data Profil Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 2017.

TABEL 2.2

JUMLAH PENDUDUK DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN KECAMATAN ANJIR MUARA TAHUN 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Blm Sekolah	3.975
2.	Blm Tamat SD	3.032
	Tamat SD	7.067
3.	SMP/SLTP	4.561
4.	SMA/SLTA	3.043
5.	Perguruan Tinggi	579

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

TABEL 2.3

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN KECAMATAN ANJIR MUARA 2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	5.355
2	Mengurus Rumah Tangga	4.045
3	Pelajar/ Mahasiswa	3.899
4	PNS	314
5	Pedagang	22
6	Petani/ Pekebun	3.759
7	Buruh Tani/ Pekebun	517
8	Buruh Harian Lepas	82
9	Karyawan Honorer	138
10	Nelayan/ Perikanan	2
11	Karyawan Swasta	645
12	Tukang Kayu	5
13	Wiraswasta	3.627

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Anjir Muara

Kantor Urusan Agama terletak di jalan Taman Bunga Sari (merupakan jalan tembus Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Mekarsari) desa Anjir Serapat Muara. Selain itu KUA Kecamatan Anjir Muara juga berada di tepi ruas

jalan raya, sehingga sangat strategis dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.

Dilihat dari keadaan penduduk, Kecamatan Anjir Muara berpenghuni sekitar 21.234 jiwa dan mayoritas beragama Islam dengan mata pencaharian yang beragam (petani, nelayan, pedagang, PNS, dll), serta tingkat pendidikan yang memadai (SD s/d PT) dan tingkat perekonomian memadai (terus meningkat). Sedangkan letak geografis KUA Kecamatan Anjir Muara dengan desa dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

TABEL 2.4
LETAK GEOGRAFIS KUA KECAMATAN ANJIR MUARA DENGAN
PENDUDUK DESA

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jarak Tempuh ke KUA (Km)
1.	Anjir Muara Kota	2276	1
2.	Anjir Muara Kota Tengah	2483	2
3.	Anjir Muara Lama	1928	5
4.	Anjir Serapat Baru	1425	4
5.	Anjir Serapat Baru I	1507	5
6.	Anjir Serapat Lama	1032	1
7.	Anjir Serapat Muara	1478	0
8.	Anjir Serapat Muara I	2008	1
9.	Beringin Jaya	995	3
10.	Marabahan Baru	990	3
11.	Patih Muhur Baru	1066	5
12.	Patih Muhur Lama	893	3
13.	Sepakat Bersama	488	2
14.	Sungai Punggu Baru	1551	5
15.	Sungai Punggu Lama	1187	7
Jumlah		21.307	

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola, 2017

Dari kondisi geografis dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka dapat dibayangkan “gairah” kehidupan yang

menimbulkan percepatan arus transportasi, baik transportasi budaya, ekonomi, sosial, politik, dll, termasuk bidang keagamaan.

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) Penyuluh Agama Muda, 1 (satu) Penyusun Program Anggaran & Pelaporan, 1 (satu) Penyaji Bahan, dan 2 (dua) Penyuluh Agama Islam.

Adapun jumlah personil KUA Kecamatan Anjir Muara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.5
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN ANJIR MUARA

No	Nama/ NIP	Golongan	Jabatan
1.	Drs. Khairan NIP. 1966122019877031002	III/d	Kepala KUA
2.	Warnidah, S.Ag NIP. 197612052007102001	III/c	Penyuluh Agama Muda
3.	Khairul Fuad, SH NIP. 198109202005011006	III/b	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan
4.	Siti Lathifah NIP. 197805112009012003	II/c	JFU Penyaji Bahan
5.	Muhammad Agussalim NIP. 198208182014111003	II/b	PAI
6.	Bakhransyah NIP. 196306202014111002	II/a	PAI

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara 2017

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya masyarakat Anjir Muara yang berkehidupan dalam keluarga sakinah."

- Misi:
- 1) Melakukan pelayan prima
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen kantor.
 - 3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan.
 - 4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kegamaan.
 - 5) Mempererat hubungan koordinasi dalam kegiatan lintas sektoral.
 - 6) Meningkatkan harmonisasi antar umat beragama.
 - 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.
 - 8) Melakukan pembinaan pelaksanaan ibadah haji.⁸

Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Anjir Muara antara lain sebagai berikut:

- 1) Gedung KUA Kecamatan Anjir Muara
- 2) Balai Nikah
- 3) Ruang Kepala KUA
- 4) Ruang Staf
- 5) Ruang Tunggu
- 6) Kamar Mandi/WC
- 7) Meja Kerja

⁸ Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 2017, h. 4

- 8) Kursi Kerja
9) Kursi Tamu, dll

Sedangkan jumlah frekuensi pelayanan di KUA Kecamatan Anjir Muara sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.6
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN ANJIR MUARA
SEBELUM DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Pelayanan Nikah	349	286	272
2.	Ikrar Wakaf	2	1	1
3.	Pembinaan Jamaah Haji	13	12	20

Sumber: Data KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

TABEL 2.7
REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN ANJIR
MUARA SEBELUM DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
1	2011	88	261	349
2	2012	58	228	286
3	2013	55	217	272

Sumber: Data KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

TABEL 2.8
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN ANJIR MUARA
SETELAH DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pelayanan Nikah	232	175	187
2.	Ikrar Wakaf	1	2	1
3.	Pembinaan Jamaah Haji	17	15	24

Sumber: Data KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

TABEL 2.9
REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN ANJIR
MUARA SETELAH DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
----	-------	--------	----------	--------

1	2015	207	25	232
2	2016	152	23	175
3	2017	160	27	187

Sumber: Data KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

3. Geografi Kecamatan Alalak

Alalak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan, luasnya 94,39 km² atau 3,39% dari luas Kabupaten Barito Kuala. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Alalak yaitu 56.339 jiwa, sedangkan jumlah penduduk ditinjau dari segi Pendidikan dan pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN KECAMATAN ALALAK TAHUN 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Blm Sekolah	11.152
2.	Blm Tamat SD	7.415
	Tamat SD	14.759
3.	SMP/SLTP	8.551
4.	SMA/SLTA	11.215
5.	Perguruan Tinggi	3.224

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

TABEL 3.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN KECAMATAN ALALAK 2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	13.412
2	Mengurus Rumah Tangga	11.542
3	Pelajar/ Mahasiswa	11.026
4	PNS	1.392
5	Pedagang	56
6	Petani/ Pekebun	3.265
7	Buruh Tani/ Pekebun	171
8	Buruh Harian Lepas	617
9	Karyawan Honorer	244
10	Nelayan/ Perikanan	5

11	Karyawan Swasta	6.361
12	Tukang Kayu	70
13	Wiraswasta	7.655

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Alalak

KUA Kecamatan Alalak terletak di jalan Berangas Barat Rt.05 Kabupaten Barito Kuala.

TABEL 3.2
LETAK GEOGRAFIS KUA KECAMATAN ALALAK DENGAN PENDUDUK DESA

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jarak Tempuh ke KUA (Km)
1.	Berangas	3301	2
2.	Berangas Barat	3771	1
3.	Berangas Timur	7053	3
4.	Pulau Alalak	3352	4
5.	Pulau Sewangi	2554	2
6.	Pulau Sugara	2577	1
7.	Sungai Lumbah	2187	3
8.	Belandean	1513	9
9.	Belandean Muara	1351	10
10.	Tanjung Harapan	869	17
11.	Sungai Pitung	868	6
12.	Semangat Bakti	548	15
13.	Handil Bakti	7453	7
14.	Semangat Dalam	11173	12
15.	Beringin	4117	2
16.	Tatah Mesjid	2485	3,5
17.	Semangat Karya	500	14
18.	Panca Karya	640	16
Jumlah		56339	

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala 2017

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf), 3 (tiga) JFU, 2 (dua) Penyuluh Agama Islam, dan 1 (satu) pegawai tidak tetap non PNS.

TABEL 3.3
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN ALALAK

No	Nama/ NIP	Golongan	Jabatan
1.	Drs. Baderun NIP. 196809031995031001	III/d	Kepala KUA
2.	Abd. Syahid, S.Ag NIP. 196908011997031005	III/d	JFU
3.	Abruri Rispandi, SHI NIP. 198010252005011001	III/b	JFU
4.	Jauhar Lathifah, S.Pd NIP. 198201142005012002	II/d	JFU
5.	Husnul Khatimah, S.Ag NIP. 197401142007102001	III/b	PAI
6.	Syamsuddin, S.Pd.I NIP. 196804122014111004	III/a	PAI
7.	Maria Ulfah, SHI	-	Honorer

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Alalak tahun 2017

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Alalak adalah sebagai berikut:

Visi: “Rumah tangga muslim yang mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

- Misi: 1) Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk;
- 2) Pengembangan keluarga sakinah;
- 3) Pembinaan produk halal;
- 4) Pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat;
- 5) Bimbingan perkawinan;

- 6) Perwakafan, dan
- 7) Perhajian.

Sedangkan jumlah frekuensi pelayanan di KUA Kecamatan Alalak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.4
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN ALALAK SEBELUM
DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Pelayanan Nikah	434	400	466
2.	Ikrar Wakaf	2	2	2
3.	Pembinaan Jamaah Haji	20	22	25

Sumber: Data KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

TABEL 3.5
REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN ALALAK
SEBELUM DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
1	2011	84	350	434
2	2012	40	360	400
3	2013	98	368	466

Sumber: Data KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

TABEL 3.6
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN ALALAK SETELAH
DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pelayanan Nikah	302	287	355
2.	Ikrar Wakaf	2	3	2
3.	Pembinaan Jamaah Haji	25	20	30

Sumber: Data KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

TABEL 3.7
REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN ALALAK
SETELAH DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
1	2015	219	83	302
2	2016	197	90	287
3	2017	226	129	355

Sumber: Data KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

4. Geografi Kecamatan Cerbon

Kecamatan Cerbon terdiri dari 8 desa yang satu sama lainnya tidak terpisahkan. Artinya bahwa hubungan antara desa dapat dengan mudah dilakukan melalui jalan darat. Hal ini cukup beralasan, mengingat 8 dari 4 desa tersebut terletak memanjang pada ruas jalan raya yang menghubungkan antara Ibu Kota Propinsi (Banjarmasin) dengan Ibu Kota Kabupaten Barito Kuala (Marabahan). 4 desa seberang dengan sungai Barito yang satu tanah dengan Ibu Kota Kabupaten Barito Kuala.

Sedangkan Ibu Kota Kecamatan terletak di Desa Sungai Gampa yang merupakan pusat pemerintahan kecamatan, yang tentunya memiliki fasilitas kemasyarakatan yang lebih dibanding desa-desa yang lain, seperti kantor-kantor pemerintahan, pasar, dermaga air, dll.

Adapun luas wilayah Kecamatan Cerbon adalah 206,00 km² atau 6,87 % luas dari Kabupaten Barito Kuala. Dilihat dari keadaan penduduk, Kecamatan Cerbon berpenghuni sekitar 10.166 jiwa dan mayoritas (99,7%) beragama Islam dengan mata pencaharian yang beragam (petani, nelayan, pedagang, PNS, dll), serta tingkat pendidikan yang memadai (SD s/d PT) dan tingkat perekonomian memadai (terus meningkat). Adapun jumlah penduduk Kecamatan Cerbon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4
JUMLAH PENDUDUK DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN KECAMATAN
CERBON TAHUN 2018

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ Blm Sekolah	2.247
2.	Blm Tamat SD	1.03
3.	Tamat SD	3.804
4.	SMP/SLTP	1.625
5.	SMA/SLTA	1.146
6.	Perguruan Tinggi	277

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN KECAMATAN CERBON
2018

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	2.831
2	Mengurus Rumah Tangga	1.136
3	Pelajar/ Mahasiswa	1.188
4	PNS	166
5	Pedagang	12
6	Petani/ Pekebun	2.981
7	Buruh Tani/ Pekebun	4
8	Buruh Harian Lepas	17
9	Karyawan Honorer	70
10	Nelayan/ Perikanan	2
11	Karyawan Swasta	106
12	Wiraswasta	1.642

Sumber: Data dari Didukcapil Kabupaten Barito Kuala 2018

a. Letak Geografis KUA Kecamatan Cerbon

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon terletak di Desa Bantuil, yang merupakan desa paling tengah beserta desa simpang Nungki di antara desa-desa lainnya. Selain itu KUA Kecamatan Cerbon juga berada di tepi ruas jalan raya, dan berdekatan dengan jembatan rumpiang sehingga sangat strategis dilihat dari hubungan kerja dengan masyarakat.

Sedangkan letak geografis KUA Kecamatan Cerbon dengan desa dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini

TABEL 4.2
LETAK GEOGRAFIS KUA KECAMATAN CERBON DENGAN PENDUDUK DESA

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jarak Tempuh ke KUA (Km)
1.	Bantuil	225	1
2.	Saungai Tunjang	576	2
3.	Sungai Rasau	1.132	5
4.	Simpang Nungki	1.536	4
5.	Sawah	1.064	5
6.	Badandan	1.419	1
7.	Sungai Raya	842	0
8.	Sungai Kambat	1.347	1
Jumlah		10.166	

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, 2016

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) JFU, dan 2 (dua) Penyuluh Agama Islam.

TABEL 4.3
DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN CERBON

No	Nama/ NIP	Golongan	Jabatan
1.	Akhmad Majedi, S.Ag NIP. 197102082000031003	III/d	Kepala KUA
4.	H. Supian, S.Ag NIP. 197308092005011003	III/c	JFU
5.	Kastallani NIP. 196403012014011103	II/a	PAI
6.	Hj. Maimunah NIP. 196310042014011002	II/a	PAI

Sumber: Data Profil KUA Kecamatan Cerbon

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Cerbon adalah sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya masyarakat muslim di Kecamatan Cerbon yang beriman, bertaqwa, beramal shaleh, dan berakhlak mulia melalui bimbingan dan pelayanan yang hasanah".

- Misi: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang hasanah dalam pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajemen kantor.
- 3) Menciptakan kerjasama antar Instansi yang harmonis.
- 4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan keagamaan masyarakat dan keluarga sakinah.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pendidikan, ibadah haji, zakat wakaf, ibadah sosial, dan pemberdayaan masjid (sarana ibadah).⁹

Sedangkan jumlah frekuensi pelayanan di KUA Kecamatan Cerbon sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.4
FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN CERBON SEBELUM
DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2011	2012	2013
1.	Pelayanan Nikah	94	81	63
2.	Ikrar Wakaf	1	1	1

⁹ Sumber dari Profil KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, 2016

3.	Pembinaan Jamaah Haji	9	10	12
----	-----------------------	---	----	----

Sumber: Data KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

TABEL 4.5

REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN CERBON SEBELUM DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
1	2011	24	70	94
2	2012	17	64	81
3	2013	19	44	63

Sumber: Data KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

TABEL 4.6

FREKUENSI PELAYANAN DI KUA KECAMATAN CERBON SETELAH DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Pelayanan Nikah	84	73	74
2.	Ikrar Wakaf	1	1	1
3.	Pembinaan Jamaah Haji	10	15	13

Sumber: Data KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

TABEL 4.7

REKATULASI JUMLAH PELAKU NIKAH KUA KECAMATAN CERBON SETELAH DITERAPKANNYA PP NO. 48 TAHUN 2014

No	Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
1	2015	66	18	84
2	2016	50	23	73
3	2017	61	13	74

Sumber: Data KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Paparan Data

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian dilapangan yang terdiri dari 4 orang informan yaitu Wakil PPN KUA Kecamatan Tamban, Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara, Kepala KUA Kecamatan Alalak, Kepala KUA Kecamatan Cerbon dan 9 orang responden yang terdiri dari masyarakat yang hendak melangsungkan nikah di KUA. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan

disajikan identitas dan informasi dari 4 orang informan dan 9 orang responden, yaitu sebagai berikut:

1. Identitas Informan

a. Informan I

Nama : Ahmad Supiani, S.Pd.I
Tempat, Tanggal Lahir : Batola, 05-12-1972
Pendidikan Terakhir : SI
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Wakil PPN KUA Kec. Tamban
Alamat : Jl. Tamban Raya Km. 12 Rt. 01 Kec.
Mekarsari Kab. Batola
Telepon : 085251321057

KUA Kecamatan Tamban sudah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada bulan Juli setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini kepada masyarakat pihak KUA bekerjasama dengan Kantor Kepala Desa setempat dalam mensosialisasikannya, disamping itu juga KUA Kecamatan Tamban secara perorangan mensosialisasikan kepada calon pengantin yang berurusan ke KUA Kecamatan Tamban. Kemudian untuk penyetoran biaya nikah diluar KUA para catin menyetorkan sendiri ke bank ataupun ke Kantor POS yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan uang itu diperuntukan untuk kas negara.

Adapun mengenai diterapkannya PP No. 48 Tahun 2014, menurut wakil PPN sangat setuju atas diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Karena dengan di terapkannya Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kejelasan biaya

yang harus dipilih masyarakat dan masyarakat dapat menikah Rp. 0,- di KUA atau menikah di luar KUA dengan konsekuensinya harus membayar Rp. 600.000,-. Dengan demikian dapat menghilangkan pandangan masyarakat tentang biaya nikah sangat mahal.

Sedangkan setelah dikeluarkannya PP No.48 Tahun 2014 ini justru berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di KUA dan di luar KUA. Hal ini karena pengaruh dari biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan di luar KUA yaitu Rp. 600.000,- dan Rp. 0,- apabila melaksanakan pernikahan di KUA. Dengan silsilah biaya yang cukup jauh membuat masyarakat cenderung memilih untuk melaksanakan pernikahan di KUA.¹⁰

b. Informan II

Nama : Drs. Khairan
 Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 20 Desember 1966
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala KUA Kec. Anjir Muara
 Alamat : Desa Anjir Serapat Lama Rt. 02 Kec.
 Anjir Muara
 Telepon : 081347045007

Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara sudah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada bulan Juli 2014. Untuk hal penerapan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah, pirhal

¹⁰ Wawancara dengan Ahmad Supiani, Wakil PPN KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 9 Februari 2018

KUA bekerjasama dengan Kantor Kepala Desa setempat dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tersebut, tidak hanya itu pihak KUA juga berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu calon pengantin dan masyarakat di Kecamatan Anjir Muara.

Kemudian untuk penyetoran biaya nikah yang dilaksanakan diluar KUA maka para calon pengantin langsung mentransfer uang melalui Bank untuk keperluan dana transportasi dan jasa profesi petugas KUA

Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara sangat menyetujui di berlakukannya PP No.48 Tahun 2014. Karena menurutnya sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu. Hal ini juga merupakan suatu aspirasi dari pemerintah sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya agar dapat menikah secara resmi.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah tersebut justru menimbulkan pandangan positif dari masyarakat terhadap KUA dan akan menepis pandangan negatif masyarakat tentang biaya nikah di KUA mahal, karena biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 adalah Rp. 0,0- (gratis).

Adapun setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut justru berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di KUA. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin menikah di kantor. Begitu juga ketika masyarakat ingin melangsungkan pernikahan di rumah, sehingga Kepala KUA ataupun penghulu meninggalkan kantor justru hal tersebut dapat mengurangi pelayanan di KUA.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Khairan, Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 20 Desember 2017

c. Informan III

Nama : Drs. Baderun
Tempat, Tanggal Lahir : Kuala Pembuang, 03 September 1968
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala KUA Kec. Alalak
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km 26 Desa Barunai
Baru Kec. Anjir Pasar Kab. Batola
Telepon : 081351376043

Kepala KUA Kecamatan Alalak sudah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada bulan Juli setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini kepada masyarakat pihak KUA bekerjasama dengan Kantor Kepala Desa setempat dalam mensosialisasikannya, disamping itu juga KUA Kecamatan Alalak secara perorangan mensosialisasikan kepada catin yang berurusan ke KUA Kecamatan Alalak. Kemudian untuk penyetoran biaya nikah diluar KUA para catin menyetorkan sendiri ke bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan uang itu diperuntukan untuk kas negara.

Kepala KUA Kecamatan Alalak sangat menyetujui dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Karena dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan kemashlahatan bagi kita semua, sehingga masyarakat termudahkan untuk menikah dengan biaya nol rupiah untuk nikah di KUA dan jam kerja, dan KUA terhindar dari pandangan negatif dan tuduhan gratifikasi dari masyarakat.

Adapun dampak diterapkannya Peraturan Pemerintah ini menurut Kepala KUA Kecamatan Alalak tidak terlalu signifikan bagi KUA maupun masyarakat, semuanya biasa saja. Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di KUA karena banyaknya pasangan calon pengantin yang ingin menikah di Kantor ketimbang menikah di rumah.¹²

d. Informan IV

Nama : Akhmad Majedi, S. Ag
 Tempat, Tanggal Lahir : Tabalong, 08-02-1971
 Pendidikan Terakhir : SI
 Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala KUA Kec. Cerbon
 Alamat : Jl. Pelita Makmur Rt. 01 Desa Barambai
 Kec.Barambai Kab. Barito Kuala
 Telepon : 081349403579

Kepala KUA Kecamatan Cerbon sudah menerapkan Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada bulan Juli setelah Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini kepada masyarakat pihak KUA bekerjasama dengan Kantor Kepala Desa setempat dalam mensosialisasikannya, disamping itu juga KUA Kecamatan Cerbon secara perorangan mensosialisasikan kepada catin yang berurusan ke KUA Kecamatan Cerbon. Kemudian untuk penyetoran biaya nikah diluar KUA para catin menyetorkan sendiri ke bank ataupun ke Kantor POS yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan uang itu diperuntukan untuk kas negara.

¹² Wawancara dengan Baderun, Kepala KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, 7 Mei 2018

Adapun setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, kepala KUA Kecamatan Cerbon sangat setuju peraturan ini diberlakukan, karena dapat menambah pendapatan negara bukan pajak, dan ada sebagian masyarakat yang melakukan nikah sirri lebih mahal dari yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dan pemerintah memberikan timbal balik bagi yang menikah di KUA pada jam kerja dengan nol rupiah. Begitu pula dengan biaya nikah di luar KUA sebesar Rp.600.000,-. Menurutnya biaya itu cukup ringan, karena dalam Peraturan Pemerintah ini apabila ia tidak mampu dapat melampirkan surat miskin atau PKH, kita melihat pula mahar atau jujuran lebih banyak dari biaya nikah jika jujuran 10 juta. Biaya nikah di luar KUA (di rumah) sebesar Rp. 600.000,- hanya beberapa persen saja, kalau kita bandingkan dengan sewa artis, sewa gedung, bayar makanan dll, dengan biaya lebih mahal dari biaya nikah di luar KUA.

Sedangkan pengaruh di terapkannya Peraturan Pemerintah tersebut terhadap pencatatan nikah, menurutnya tidak terlalu signifikan, artinya biasa saja dari tahun ke tahun. Akan tetapi setelah di keluarkannya PP No. 48 Tahun 2014 ini justru menimbulkan penilaian positif masyarakat terhadap KUA, yang dulunya nikah di KUA berbayar sekarang gratis.¹³

2. Identitas Responden

a. Responden I

Nama : Sayyid Ali

Tempat, Tanggal Lahir : 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

¹³ Wawancara dengan Akhmad Majedi, Kepala KUA Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, 21 Februari 2018

Pekerjaan/Jabatan : Swasta
 Alamat : Tamban Kecil Rt. 08 Kec. Tamban Kab.
 Batola

Sebelum melangsungkan pernikahan Ali mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut dari Kantor Desa. Begitu juga pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun membayar.

Meskipun harus membayar Rp.600.000,- Ali tetap melangsungkan pernikahan di rumah. Karena dengan menikah di rumah banyak anggota keluarga yang ingin melihat saat akad pernikahan dilangsungkan, kalau di KUA tidak semua bisa ikut. Karena jarak dari rumah ke KUA cukup jauh, begitu juga ruangan nikah yang ada di KUA tidak terlalu besar.

Adapun mengenai biaya Rp.600.000,- tersebut dia berpendapat bahwa biaya tersebut sangatlah memberatkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah. Dengan demikian hal tersebut dapat memberikan peluang bagi mereka yang ingin membuka praktek nikah (nikah siri) dengan biaya yang lebih murah.¹⁴

b. Responden II

Nama : Isnani Miyanti, S.Pd
 Tempat, Tanggal Lahir : 26 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SI
 Pekerjaan/Jabatan : Honorer

¹⁴ Wawancara dengan Sayyid Ali, Masyarakat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 19 April 2018

Alamat : Desa Sidoerjo Rt.03 Kec. Tamban

Sebelum melangsungkan pernikahan Isnani mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut dari pihak keluarga yang pernah melangsungkan pernikahan di KUA. Pihak KUA sendiri juga memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun membayar.

Dia berpendapat bahwa sangat menyetujui adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah yang menetapkan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin Isnani lebih memilih menikah di rumah. Baginya tidak masalah harus membayar Rp.600.000,- yang terpenting aturannya jelas. Ia juga berpendapat bahwa dengan adanya PP tersebut sangatlah membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya agar dapat menikah secara resmi.¹⁵

c. Responden III

Nama : M. Parto

Tempat, Tanggal Lahir : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Purwosari Baru Rt.11 Kec. Tamban

Sebelum melangsungkan pernikahan Parto mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut dari kantor kepala desa. Begitu juga, pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun membayar.

¹⁵ Wawancara dengan Isnani Miyanti, Masyarakat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 19 April 2018

Adapun mengenai biaya menikah di luar KUA sebesar Rp.600.000. saat di wawancarai dia mengatakan bahwa biaya dalam Peraturan Pemerintah tersebut sangatlah mahal dan memberatkan bagi masyarakat menengah kebawah yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah. Walaupun ada solusi yang di berikan pemerintah bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah dengan biaya gratis yaitu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), akan tetapi menurutnya, sangatlah repot harus mengurus berkas-berkasnya.¹⁶

d. Responden IV

Nama : Hafizh Anshari
 Tempat, Tanggal Lahir : Kasarangan, 08-08-1989
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan/Jabatan : Honorer Tenaga Kontrak Desa
 Alamat : Jl. Desa Simpang Nungki Rt 1 Kec.
 Cerbon Kab. Barito Kuala

Sebelum melangsungkan pernikahan Hafizh sudah mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut. Begitu juga pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun berbayar.

Hafizh berpendapat bahwa sangat menyetujui dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah yang menetapkan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin Hafizh memilih menikah secara gratis di KUA tanpa harus mengeluarkan biaya nikah, sehingga biaya nikah

¹⁶ Wawancara dengan M. Parto, Masyarakat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 5 April 2018

tersebut bisa dipakai buat menambah biaya resepsi pernikahan. Adapun mengenai biaya nikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000,- menurutnya tidaklah terlalu memberatkan bagi masyarakat, ketimbang biaya resepsi pernikahan yang sangat mahal seperti sewa musik, sewa Gedung, sewa pakaian, beli makanan dll, bisa mencapai lebih dari Rp. 10.000.000,-.¹⁷

e. Responden V

Nama : Suriansyah
Tempat, Tanggal Lahir : 30 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Alamat : Desa Sungai Raya Kec. Cerbon

Sebelum melangsungkan pernikahan Suriansyah sudah mengetahui Peraturan Pemerintah tentang biaya nikah dari Kantor Desa, ditambah lagi pihak KUA juga memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran nikah, dari yang gratis maupun yang berbayar.

Adapun menurutnya tidak setuju dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, karena memberatkan bagi masyarakat menengah kebawah yang ingin melangsungkan pernikahannya di rumah. karena biaya untuk menikah di luar kantor sebesar Rp. 600.000,- sangatlah mahal. Apalagi masyarakat yang jarak tempuh dari rumah ke KUA cukup jauh, dan biaya transportasi untuk menuju ke KUA pun bisa melebihi biaya nikah di luar kantor.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Hafizh Anshari, Masyarakat Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, 2 April 2018

¹⁸ Wawancara dengan Suriansyah, Masyarakat Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, 2 April 2018

f. Responden VI

Nama : Riduan
 Tempat, Tanggal Lahir : 33 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta
 Alamat : Berangas Timur Kec. Alalak

Sebelum melangsungkan pernikahan Riduan mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut. Karena pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun membayar.

Riduan berpendapat bahwa sangat menyetujui adanya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah yang menetapkan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin ia lebih memilih menikah di rumah. Baginya tidak masalah harus membayar Rp.600.000,- yang terpenting aturannya jelas. Ia juga berpendapat bahwa dengan adanya PP tersebut sangatlah membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya agar dapat menikah secara resmi.¹⁹

g. Responden VII

Nama : Ahmad Mufid
 Tempat, Tanggal Lahir : 24 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta
 Alamat : Semangat Dalam Kec. Alalak

¹⁹ Wawancara dengan Riduan, Masyarakat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, 7 Mei 2018

Sebelum melangsungkan pernikahan Mufid mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut. Karena pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun berbayar.

Sebagai calon pengantin Mufid sangat menyetujui diterapkannya biaya nikah Rp.0,- dan Rp.600.000,- dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014. Sesuai aturan tersebut maka ia lebih memilih tanpa mengeluarkan biaya nikah dengan Rp.0,- atau gratis di KUA. Karena biayanya murah juga resmi menikah dengan dibuktikan dengan buku nikah.²⁰

h. Responden VIII

Nama : Rizky Fauzi
 Tempat, Tanggal Lahir : 25 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta
 Alamat : Desa Marabahan Baru Rt. 06 Kec. Anjir
 Muara Kab. Barito Kuala

Sebelum melangsungkan pernikahan Rizky mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut. Karena pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun berbayar.

Sebagai calon pengantin Rizky sangat mendukung dan menyetujui tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 antara Rp.0,- dan Rp.600.000,-. Baginya aturan yang dibuat pemerintah tentunya untuk kebaikan rakyat, termasuk aturan biaya nikah yang baru dikeluarkan tahun 2014 ini. Dan

²⁰ Wawancara dengan Ahmad Mufid, Masyarakat Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, 7 Mei 2018

juga PP. No.48 Tahun 2014 ini sangat membantu masyarakat untuk pembiayaan nikah agar menikah secara resmi.²¹

i. Responden IX

Nama : Ahmad Riduan
 Tempat, Tanggal Lahir : 24 tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan/Jabatan : Swasta
 Alamat : Desa Anjir Muara Kota Tengah Rt. 02
 Kec. Anjir Muara Kab. Batola

Sebelum melangsungkan pernikahan Riduan mengetahui tentang Peraturan Pemerintah tersebut. Karena pihak KUA sendiri memberikan penjelasan mengenai biaya pencatatan nikah, dari yang gratis maupun berbayar.

Riduan menyetujui diterapkannya Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut karena sangat membantu masyarakat yang mempunyai uang terbatas, namun hendak menikah secara resmi. Jadi kalau sampai ada yang menikah tidak resmi jelas sangat kelewatan, karena dapat memilih yang gratis di KUA.²²

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data, informan dan responden dilapangan dengan teknik wawancara terhadap Kepala KUA dan masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan di KUA Kabupaten Barito Kuala, maka penulis

²¹ Wawancara dengan Rizky Fauzi, Masyarakat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 6 Mei 2018

²² Wawancara dengan Ahmad Riduan, Masyarakat Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 6 Mei 2018

akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan problematika penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap pencatatan nikah.

1. Analisis problematika diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan pernikahan kedua calon pengantin diharuskan mencatatkan perkawinannya. Untuk yang beragama Islam melakukan pencatatan perkawinan di Kantor KUA sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6. Ketika melakukan pencatatan pernikahan di Kantor KUA, kedua calon pengantin diharuskan membayar biaya pernikahan. Biaya pernikahan yang dikeluarkan oleh calon pengantin untuk administrasi pelayanan nikah.

Biaya nikah yang dibayarkan oleh calon pengantin berbeda-beda jumlahnya. Ada yang dalam batas wajar tapi juga ada yang tidak wajar. Perbedaan itu terjadi karena saat itu masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Karena tidak ada kepastian jumlah tersebut para pegawai KUA banyak yang tersandung kasus gratifikasi. Mereka dianggap masih menerima pembayaran di luar ketentuan ketika melakukan akad nikah, padahal calon pengantin sudah membayar ketika pencatatan nikah.

Karena banyaknya kasus yang sama menimpa pegawai KUA, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bersama para Menteri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM melakukan rapat menentukan jumlah pasti biaya nikah. Dan akhirnya disepakati menjadi Rp. 600.000,-. Secara garis besar dengan berbagai ketentuan

- a. Bagi masyarakat yang menginginkan pernikahan di luar KUA atau di luar jam kerja maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp.600.000,-.
- b. Biaya pernikahan bisa gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun jika pernikahan dilangsungkan di Kantor KUA atau di jam kerja.
- c. Bagi masyarakat yang kurang mampu yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah atau di luar Kantor KUA atau di luar jam kerja dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dari kepala desa dan diketahui camat.²³

Lahirnya PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah ini sebenarnya merupakan solusi dari pemerintah yang ingin menghilangkan praktek gratifikasi²⁴ yang dilakukan oleh oknum penghulu. Kemudharatan yang ada dalam PP No. 47 Tahun 2004 berupaya dihilangkan.²⁵ Setelah Peraturan Pemerintah

²³ PP No. 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah

²⁴ Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya, gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

²⁵ Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu", *Jurnal AL-Ahwal*, Vol. 10, No.2, 2017, h. 198

Nomor 47 Tahun 2004 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah merupakan perubahan yang menimbulkan suatu rekasi dan pandangan yang berbeda dikalangan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Menurut Atkinson, perubahan merupakan proses yang membuat sesuatu berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan peruban pola perilaku individu atau institusi. Brooten mengutarakan ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku individual, dan perilaku kelompok.²⁶

Adapun problematika diterapkannya PP No. 48 tahun 2014 berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan melalui informan dan responden di lapangan, diantaranya sebagai berikut :

a. Persepsi Negatif Masyarakat terhadap KUA

Sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah terjadi pandangan yang negatif dikalangan masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan sangat mahal karena adanya praktek yang berlebihan yang dilakukan oleh oknum tertentu dikalangan petugas KUA di Kecamatan tertentu, biaya pencatatan pernikahan tidak seragam antar satu Kecamatan dengan Kecamatan lain memicu munculnya pandangan kurang responsif bagi masyarakat terhadap Kantor Urusan Agama (KUA).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan persepsi masyarakat tentang biaya nikah mahal di KUA sebagai berikut :

²⁶ Efrida Yanti, dkk, *Konsep Kebidanan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 130

1) Sosial Budaya Masyarakat

Persepsi masyarakat tentang nikah di luar Kantor KUA. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan yang masih kental dengan adat istiadat yang berlaku dilingkungannya dan memiliki pandangan tersendiri tentang pernikahan yang di anggap sakral. Hal ini tergambar dari beberapa asumsi masyarakat seperti:

- a. Beban nikah dalam tradisi masyarakat yang terlalu eksklusif, seperti beban mahar yang tinggi. Kecondongan kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa semakin tinggi mahar yang kita berikan semakin tinggi pula tingkat apresiasi dilingkungan sekitarnya.
- b. Masyarakat matrealis, bahwa seberapa besar ukuran dari makmurnya masyarakat tersebut. Akibatnya, masyarakat berlomba-lomba dalam melaksanakan tradisi pernikahan meskipun memakan biaya yang besar, dalam upaya untuk pengakuan mobilitasnya.
- c. Pernikahan dalam pandangan masyarakat adalah sesuatu yang sakral dan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama bahkan penyempurna iman. Sehingga, apabila yang berketerkaitan tentang agama semasa konteksnya bersifat materi, masyarakat menganggap para aktor yang terlibat lebih mengedepankan keinginan manusiawi ketimbang profesi yang diembannya sebagai perantara penyempurnaan keimanan.

Pada konteks masyarakat di atas, bisa dimaklumi karena beban pernikahan yang besar, berakibat terhadap sinisme masyarakat terhadap embel-embel pemerintahan yang membawahi bidang keagamaan. Fanatisme masyarakat dengan

adat istiadat atau budaya tersebut sehingga biaya pencatatan pernikahan terkesan masih mahal.

2) Kurangnya Sosialisasi

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota.²⁷

Tujuan sosialisasi dalam masyarakat, antara lain:

- 1) Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat di mana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.
- 2) Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga di lingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.
- 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.
- 4) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berekreasi, dan lain-lain.²⁸

²⁷ Merisa Salma Aimuna, "Analisis Fungsi Kaltim Post dalam Sosialisasi Program Safety Riding di Samarinda" *E-Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No.2, h. 307

²⁸ *Ibid.*

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang partisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang semuanya adalah saling berhubungan, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedalamaan pergaulan hidup. Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait dengan erat.²⁹

Dalam realita yang terjadi, sosialisasi³⁰ yang dilakukan oleh pihak KUA tersebut hanyalah dilakukan sewaktu calon pengantin hendak mendaftarkan pernikahannya. Akan tetapi sebagian dari calon pengantin sudah mengetahui PP No. 48 tahun 2014 melalui kantor Desa. Mengingat pentingnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, maka perlu untuk disosialisasikan langsung kepada masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan peraturan baru tentang biaya pencatatan nikah tersebut sehingga menimbulkan persepsi kurang baik (*stigma negative*) terhadap petugas KUA dimata masyarakat.

²⁹ *Ibid.*, h. 23

³⁰ Sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Proses tersebut berlangsung dengan institusi total yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua instansi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dibedakan dari kegiatan komunikasi antar personal, yang artinya proses penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu", *Jurnal AL-Ahwal*, Vol. 10, No.2, 2017, h. 197

Setelah di berlakukannya PP No. 48 Tahun 2014 ditambah dengan sosialisasi kepada masyarakat, akan menepis pandangan negatif masyarakat tentang biaya nikah di KUA, karena biaya nikah di KUA dalam PP tersebut Rp.0,0- (gratis).

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Anjir Muara:

Dalam pelaksanaanya, PP tersebut justru menimbulkan pandangan positif dari masyarakat terhadap KUA dan akan menepis pandangan negatif masyarakat tentang biaya nikah di KUA mahal, karena biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah Rp. 0,0,- (gratis).³¹

Paradigma yang dibangun masyarakat bahwa urusan nikah di Kantor Urusan Agama mahal, sehingga dalam perkembangannya banyak terjadi miss komunikasi dan tak jarang menjadi ajang silang pendapat antara calon pengantin dan petugas KUA. Oleh karenanya, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dan ditambah dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang biaya pencatatan nikah di KUA gratis akan menepis pandangan negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapan PP No.48 Tahun 2014 membawa kemashlahatan.

Menurut Imam Ghazali. Mashlahat secara terminologis diartikan sebagai.

جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya: *Menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudharatan.*

³¹ Wawancara dengan Khairan, Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, 20 Desember 2017

Kemudian dijelaskan secara jelas lagi oleh Imam Ghazali definisi mashlahah dalam arti terminologis syar'i yaitu: memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (maqashid syari'ah) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.³² Mengenai konsep maqashid syari'ah Prof. Dr. Wabah Zuhaily menjelaskan bahwa maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah, serta rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syar'i (Allah) pada semua ketentuan-Nya.³³

b. Nikah Siri

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelaksanaan pencatatan pernikahan di kantor KUA tidak dikenakan biaya dan pelaksanaan pencatatan di luar kantor KUA dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dan diberlakukan untuk semua kalangan.³⁴ Baik dari masyarakat lapisan atas, lapisan menengah dan lapisan bawah. Besaran biaya pencatatan pernikahan di luar Kantor bagi kalangan masyarakat ekonomi mapan biaya sebesar Rp. 600.000,- dianggap tidak mahal dan tidak memberatkan. Namun bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah atau menengah ke bawah biaya sebesar Rp 600.000,- dirasakan cukup mahal.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Responden I

Adapun mengenai biaya nikah di luar KUA sebesar Rp.600.000,- tersebut sangatlah memberatkan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang ingin melangsungkan pernikahan di rumah. Dengan demikian hal tersebut dapat

³² Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Ushul: Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, Juz. I (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417H/1997M), h. 416-417

³³ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 54

³⁴ PP No. 48 Tahun 2014

memberikan peluang bagi mereka ingin membuka praktek nikah (nikah siri) dengan biaya yang lebih murah.³⁵

Di dalam agama Islam, biaya di dalam pernikahan tidak dijelaskan secara pasti, akan tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ.....³⁶

Artinya: “Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah.....” (HR. Abu Daud, Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim juga shahih sebagaimana yang dishahihkan oleh syekh al-Bani dalam *Al-Irwa*, 6:344).

Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....³⁷

Apabila melihat al-Qur’an dan hadis di atas, maka tidak selayaknya seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal dan memberatkan bagi masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat wilayah KUA Kec. Tamban, Kec. Anjir Muara, Kec. Alalak dan kec. Cerbon berbeda-beda, bahkan ada yang tidak mempunyai penghasilan tetap, ekonomi masyarakat desapun masih di bawah pendapatan masyarakat kota, karena mayoritas masyarakat di desa pekerjaan mereka hanyalah sebagai petani.

³⁵ Wawancara dengan Sayyid Ali, Masyarakat Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 19 April 2018

³⁶ Abi Dâud Sulaimân Ibn As’as Sajistânî, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh:Maktabah Ma’âif Lil Nasir Wa al-Tauji’, t.th), h. 25

³⁷ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1989), h. 45

Oleh karena itu, persepsi masyarakat akan mahalny biaya nikah di luar KUA yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tersebut, dimasyarakat masih ada para tokoh ulama yang membuka praktek perkawinan siri dengan biaya lebih murah. Sehingga sebagian kecil masyarakat cenderung memilih dengan menikah siri.³⁸

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap tiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi nantinya pencatatan nikah amat sangat diperlukan. Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.³⁹

Peraturan Pemerintah yang baru ini sangat membantu masyarakat ekonomi lemah serta mendorong bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan di kantor KUA sehingga ada jaminan keabsahan hukum dan sangat membantu bagi pemerintah untuk mendata perkembangan status perkawinan masyarakat.

Dengan adanya pencatatan nikah, maka pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan ini, penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Karena dampak dari ketidak dicatatkannya perkawinan adalah:

- 1) Terhadap istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan. Umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum,

³⁸ Muhammad Bilal Saputra, "Respon Masyarakat dan Penghulu KUA tentang Biaya Pernikahan Pasca Revisi PP 47 Tahun 2004", (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

³⁹ M. Ali. Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 123

istri tidak dianggap meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.⁴⁰

2) Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan dibawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah. Akibatnya, hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Sehingga, bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah si anak tidak

⁴⁰ Dodi Ahmad, *Nikah Sirri Yes or No?*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 73

berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.⁴¹

3) Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan bagi laki-laki atau suami yang menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.⁴²

Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah mursalah).⁴³ Oleh karenanya, pencatatan perkawinan ini sangat penting demi mendapatkan kepastian hukum suatu pasangan di negara kita Indonesia. Dengan adanya kutipan akta nikah pasangan suami istri mempunyai alat bukti pernikahan yang dapat digunakan untuk bukti otentik perkawinan yang sah, menjamin hak-hak waris, membuat akta kelahiran anak, menjamin hak-hak anak serta mengurus dokumen-dokumen penting lainnya. Sehingga pencatatan nikah sendiri berfungsi sebagai pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering

⁴¹ Nur Alifah, *Untung Rugi Nikah di Bawah Tangan*, <http://matapenadunia.com/sosialita/?no=1210729457>, artikel yang di akses pada tanggal 20 April 2018

⁴² LBH-APIK, <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=20v>, artikel di akses pada tanggal 13 Mei 2018

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 30

dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan nikah di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami atau berpoliandri.⁴⁴

2. Analisis Pengaruh Peraturan Pemerintah Tahun 2014 terhadap pencatatan nikah.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan.⁴⁵ Peran Utama Kantor Urusan Agama adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Dalam hal ini pihak KUA telah berusaha semaksimal mungkin agar seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁴⁶

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam

⁴⁴ Happy Susanto, *Fikih.....* h. 101

⁴⁵ Alimin dan Euis Nurlelawati, *Potret Administrasi Perkawinan di Indonesia*, (Ciputat: Orbit Publishing, 2012), h. 40

⁴⁶ Alimin, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Orbit Publishing, 2013), h. 85-86

suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan jika perlu, terutama sebagai suatu alat bukti itu dapatlah dibenarkan untuk mencegah perbuatan yang lain.

Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, menyatakan bahwa bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi mereka yang tidak beraga Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor pencatat sipil.⁴⁷

Sungguh demikian, pencatatan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum terdaftar.⁴⁸ Namun warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pada negara. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisâ: 4/59.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.....*”⁴⁹

Ayat ini secara tegas untuk mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Ûlil Amri (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib.

⁴⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 17

⁴⁸ Sayuti Tahlib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesai-Press, 2009), h. 71

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.....*, h. 128

Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan disini terbatas hanya terhadap Peraturan Pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan. Oleh karenanya ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya.

Hadirnya PP No. 48 Tahun 2014 memberikan angin reformasi di tubuh Kementerian Agama dalam hal pencatatan nikah PP sebelumnya, yaitu PP No 47 Tahun 2004 mengatur bahwa biaya pendaftaran pernikahan telah dipatok sebesar Rp.30.000,-. Namun pada realita dilapangan seringkali untuk pendaftaran pernikahan dipungut jauh melebihi dari ketentuan yang berlaku. Maka dengan berlakunya PP No 48 Tahun 2014 dapat dipastikan adanya suatu dampak bagi masyarakat yang ingin menikah di luar Kantor Urusan Agama dengan tarif Rp.600.000,-. Selain itu hadirnya PP No.48 Tahun 2014 ini juga secara pasti memberikan kejelasan bagi penghulu maupun kepala KUA dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat.

Adapun setelah berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 mendorong masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan di Kantor KUA, karena sebelum lahirnya PP tersebut masyarakat lebih memilih melangsungkan pernikahan di rumah. Hal tersebut dikarenakan selisih biaya dalam melangsungkan pernikahan di rumah dan di KUA tidak terlalu signifikan. Perbandingan jumlah pencatatan pernikahan sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Data pasangan calon pengantin sebelum diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2014

Data Nikah KUA Kecamatan Tamban			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2011	87	260	347
2012	107	248	355
2013	65	257	322
Data Nikah KUA Kecamatan Anjir Muara			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2011	88	261	349
2012	58	228	286
2013	55	217	272
Data Nikah KUA Kecamatan Alalak			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2011	84	350	434
2012	40	360	400
2013	98	368	466
Data Nikah KUA Kecamatan Cerbon			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2011	24	70	94
2012	17	64	81
2013	19	44	63

Tabel

Data pasangan calon pengantin setelah diberlakukannya PP No. 48 Tahun 2014

Data Nikah KUA Kecamatan Tamban			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2015	181	33	214
2016	171	34	205
2017	166	24	190
Data Nikah KUA Kecamatan Anjir Muara			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2015	207	25	232
2016	152	23	175
2017	160	27	187
Data Nikah KUA Kecamatan Alalak			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2015	219	83	302
2016	197	90	287
2017	226	129	355
Data Nikah KUA Kecamatan Cerbon			
Tahun	Di KUA	Di Rumah	Jumlah
2015	66	18	84
2016	23	23	73
2017	61	13	74

Sumber: Data KUA Kecamatan (Tamban, Anjir Muara, Alalak dan Cerbon)

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat yang sebelumnya lebih memilih untuk melakukan akad di luar kantor setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di KUA. Dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan lebih ringan membuat perubahan ini terjadi. Sehingga masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu atau menengah kebawah lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di KUA.

Dengan demikian setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di KUA dan di luar KUA. Hal ini karena pengaruh dari biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin apabila akan melaksanakan perkawinan di luar KUA yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan apabila melaksanakan pernikahan di dalam KUA Rp.0,- (nol rupiah). Dengan selisih biaya yang lumayan jauh, membuat masyarakat cenderung lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan di kantor. Oleh Karena itu, banyaknya masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah di KUA sehingga intensitas pelayanan dan tuntutan tupoksi lainnya menjadi berkurang. Hal tersebut mempengaruhi efektivitas kinerja kepala KUA.

Sedangkan pelayanan kantor KUA terutama kepala KUA terhadap masyarakat bukan hanya melaksanakan pencatatan pernikahan, namun banyak tugas pelayanan lainnya yang harus dilaksanakan. Berdasarkan KMA 517 Tahun

2001 dan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, serta;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.⁵⁰

Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 dijelaskan secara rinci tugas KUA Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e) Pelayanan bimbingan kemajidan.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat dan pembinaan syariah;
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan;
- j) Pelaksanaan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁵¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis analisis bahwa setelah di terapkannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tersebut, ternyata mendapat respon posiif dari pihak KUA maupun dari masyarakat. Karena dampak dari

⁵⁰ PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal I.

⁵¹ Lihat PMA Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

penerapan Peraturan Pemerintah tersebut sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana dalam kaedah fikih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ⁵²

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemashlahatannya”.⁵³

Dengan demikian, pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah, apabila dilihat dari segi hukum Islam juga telah sesuai dengan tujuan dari maqashid syari’ah, yaitu menjaga harta (حفظ المال), karena Islam telah mengajarkan cara-cara yang baik agar manusia mencari harta dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT supaya terjaga hartanya.

Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, banyak tuduhan grativikasi yang ditujukan kepada KUA dan setelah diterapkannya tuduhan grativikasi pun sudah tidak ada. Peraturan tersebut juga menguntungkan bagi masyarakat, karena masyarakat dapat memilih menikah di luar (berbayar) maupun di kantor (gratis). Oleh karena itu dengan lahirnya

⁵² Alî Ahmad Annadwî, *Al-Qawâid al-Faqhiyah*, (Damaskus: Dâr al-Qolam, 1986), h. 138. Lihat: Tahuddin ‘Abdul Wahab al-Subkî, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), h. 134. Lihat: Zainal Abidin Ibnu Ibrahim Ibnu Nuzaim al-Hanafi, *Al-Sybah Wa al-Nazhair*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), h. 137.

⁵³ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 15

Peraturan Pemerintah tersebut membuat kemashlahatan bagi kita semua, karena perkawinan merupakan hal yang penting bagi manusia.